

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Muzaraah dan Mukhabarah

1. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Pengertian *muzara'ah* secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹

Pengertian *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pihak penggarap sawah.²

Al-Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut :

Muzara'ah : benih dari pemilik lahan

Mukhabarah: benih dari penggarap.³

Menurut Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih dan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 204

²Ghazaly,dkk, *Fiqh Mualamat*.,hal 117.

³Wahbah az- Zuhaili, *al- fiqhu al-islami wa Adililatuhu* (Damascus: Darul-Fikr,1997), cet. ke-4, vol. VI, h. 468.

ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁴

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *Muzara'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma / diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *Muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.

Menurut Ulama-ulama Hanabilah *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *Muzara'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.⁵

Menurut Ulama' Hanafiyah *Muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan diatas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. TimKuadran, (Bandung: Jabal, 2007), 284.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum FiqhIslam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1), hal. 426.

dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang mempunyai tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Hal tersebut diperbolehkan karena berarti si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.

Kemudian menurut Ulama Malikiyah, *Muzara'ah* pada Syara' ialah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzara'ah* yang dibolehkan adalah berdasarkan upah. Ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu.⁶

2. Dasar hukum *Muzara'ah*

a) Al-Qur'an.

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا

جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “ Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hiduapkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? (QS, Yasin 33-35)⁷

⁶ *Ibid*, Hal, 425.

⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata.*, hal 442.

b) Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim , Abu Dawud dan Nasa'i :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. ⁸

Hukum *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu Mubah (boleh).

Landasan hukum *Mukhabarah* adalah sabda Nabi SAW.

و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dan Ibnu Thawus dari Thawus bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amru berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai Abu Abdurrahman, sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan mukhabarah." Thawus menjawab; "Hai Amru, telah mengabarkan kepadaku orang yang lebih mengetahui daripada mereka tentang perihal itu -yaitu Ibnu Abbas - bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang hal itu, hanyasanya beliau bersabda:

⁸ Ghazaly,dkk, *Fiqh Mualamat*,. hal 115.

"Salah seorang dari kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada memungut imbalan tertentu. (HR. Muslim).⁹

3. Rukun dan syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Dalam Fiqh Islam arti *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda, namun yang membedakan diantara keduanya adalah mengenai siapa yang memberikan benih untuk ditanam. Oleh karena itu syarat dan rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda.

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah (*malik*).
- 2) Petani penggarap (*amil*)
- 3) Obyek yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerjapetani
- 4) *Ijab* (ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah)
- 5) *Qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani)¹⁰

b. Syarat-syarat *Muzaraah*

Menurut Hanafiyyah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang melakukan *aqidain* adalah berakal sehat, dan baligh;
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, sebaiknya ditentukan jenis apa saja yang akan ditanam;
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman;

⁹ *Ibid.*, Hal 118.

¹⁰ *Ibid.*, Hal 115-116.

- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami;
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu;
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*¹¹

Menurut Imam Abu Hanifah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

a. Berakal (*mumayyiz*)

Oleh karena itu tidak sah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan didalam melakukan pentasharufan (tindakan).

b. Bukan orang Murtad

Pentasharufan orang murtad tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Karena pentasharufan orang murtad menurutnya adalah ditanggihkan (*mauquf*).

2) Syarat penanaman

Penanaman harus diketahui secara pasti,dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan.Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanahitu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.¹²

¹¹ Sohari Sahrani, dkk,*Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hal. 314.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama , 2007) ,hal 278-279.

3) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu harus berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penggarapan bias mengalami penambahan dan pertumbuhan.

4) Syarat hasil panen

Ada beberapa syarat yang berkaitan tentang untuk apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karenanantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.
- b. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa berpotensi memunculkan perselisihan suatu hari nanti.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen. Adapun syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas;
 - b) Hasil tersebut harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan;
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.¹³

¹³Ghazal, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hal 116-117.

5) Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:

- a. Lahan itu cocok dan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
- b. Lahan tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut adat dikalangan para petani. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak sah.
- c. Batas-batas lahan itu jelas.
- d. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.¹⁴

6) Syarat objek

Objek di sini memang harus berupa sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat-istiadat yang berlaku dan menurut syara'. Objek merupakan salah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakuka oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemiliklahan.¹⁵

7) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang digunakan untuk membajak sawah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian

8) Syarat masa atau jangka waktu

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu,

¹⁴Ibid,.hal116.

¹⁵Nasrun Haroen, *fiqih Muamalah...*, hal 279.

akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut jumhur ulama yaitu adanya orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka berlakunya akad.

Syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
- b. Modal selain benih yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sepadan.
- c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis.

Apabila berbeda, misalkan pemilik mengeluarkan bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka akadnya menjadi *fasid*.¹⁶

Menurut ulama Safi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut mereka *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan imbalan yang keluar daripadanya.¹⁷

4. Bentuk-bentuk akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 568-570.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal 399.

bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, Sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.¹⁸

5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,..., Hal 402-403.

berikut:

- a) Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.
- b) Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah akad tersebut tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c) Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - i. Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
 - ii. Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.¹⁹

Muzara'ah dan *Mukhabarah* adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.²⁰

Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah Rosul. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam

¹⁹*Ibid*, hal 403-404.

²⁰Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII, 1993), hal 7.

muamalat baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan, maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat selalu diperhatikan. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat, prinsip ini memperingatkan sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang narkoba, ganja, perjudian dan sebagainya.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur penganbiban kesempatan dalam kesempatan.²¹

B. Adat (*Urf*)

1. Pengertian *Urf*

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama

²¹Ibid., hal 10-11.

dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²²

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ Aladatu “ (العادة) terambil dari kata “ al audu” (العود) dan “ al muaawadatu “ (المودة) yang berarti “*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa al-‘adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.²³

Dalam pengertian lain, adat atau *‘urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima *‘urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁴ Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut

²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 153.

²³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), hal. 22.

bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.²⁴

2. Syarat-syarat '*Urf*

Syarat-syarat 'adah / 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul -Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bias dijadikan landasan hukum yaitu :²⁵

- a. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133-134.

²⁵ Satria Effendi, *Ibid.*, hal. 156-157.

- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

4. Macam-macam *'Urf*

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf*, sebagai berikut :

- a. *'Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk

sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

- b. 'urf yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:

- a. '*Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
- b. '*Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Disamping itu,

'*Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:²⁶

²⁶ <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>

- a. *Urf* dalam bentuk perbuatan (Al-*urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan *ijab qobul* saat melakukan serah-terima barang.
- b. *Urf* dalam bentuk perkataan (Al-*urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", pedagang akan langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan *Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *urf* merupakan tindakan menentukan bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam

Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* ada dua cara:

a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.²⁷

b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, *'urf al-lafdzi* maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.²⁸

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.²⁹ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging,

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 144.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hal 145.

sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.

Kedua, '*urf al-'amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.³⁰ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli*' bukan '*urf amali*'.

Dalam pendapat ulama hanafiyah. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali*' yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

- c. '*Urf*' terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut.

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf seperti*' ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*', sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*', karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika *nash syara'*' telah menentukan hukum secara umum.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hal 145.